



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 6 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERCEPATAN PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PENINGKATAN PENGHASILAN  
BULAN DESEMBER 2019 BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta melaksanakan kegiatan penyediaan biaya gaji dan tunjangan Pegawai Tidak Tetap pada bulan Desember 2019, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta  
7. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Melakukan percepatan pembayaran gaji dan Tunjangan Peningkatan Penghasilan bulan Desember 2019 bagi Pegawai Tidak Tetap dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Gaji dan Tunjangan Peningkatan Penghasilan (TPP) bulan Desember 2019 dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) tanpa memperhitungkan potongan kinerja dan ketidakhadiran pada bulan Desember 2019 dengan pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Perhitungan kinerja dan ketidakhadiran Pegawai Tidak Tetap (PTT) bulan Desember 2019 dilakukan pada bulan Januari 2020 dan apabila dalam pembayaran Tunjangan Peningkatan Penghasilan (TPP) bulan Desember 2019 terjadi lebih bayar maka akan diperhitungkan pada pembayaran Tunjangan Peningkatan Penghasilan (TPP) bulan Januari 2020;
- c. Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melakukan proses daftar (listing) gaji dan Tunjangan Peningkatan Penghasilan (TPP) bulan Desember 2019 dan selanjutnya diunggah secara online melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) pada tanggal 18 Desember 2019; dan

- d. Para Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempekerjakan Pegawai Tidak Tetap (PTT) membuat dan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah paling lambat tanggal 20 Desember 2019.

KEDUA : Melakukan proses pembayaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pengelola Kepegawaian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Sumber Daya Air dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memverifikasi daftar (listing) gaji dan Tunjangan Peningkatan Penghasilan (TPP) bulan Desember 2019 terhadap Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang berhak menerima gaji dan Tunjangan Peningkatan Penghasilan (TPP) bulan Desember 2019;
- b. apabila dalam proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditemukan perbedaan data yang mengakibatkan kesalahan pembayaran, Pejabat Pengelola Kepegawaian dan Pejabat Penatausahaan Keuangan berhak untuk mengoreksi daftar (listing) gaji dan Tunjangan Peningkatan Penghasilan (TPP) kemudian membubuhkan paraf pada coretan/koreksi dimaksud; dan
- c. menyesuaikan besaran jumlah uang yang tercantum pada Surat Perintah Membayar (SPM) dengan data akhir yang telah diverifikasi.

KETIGA : Memerintahkan Bendahara di Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA untuk melakukan pembayaran melalui pemindahbukuan dana ke rekening masing-masing Pegawai Tidak Tetap paling lambat 27 Desember 2019.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Januari 2020

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta